



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 2, No. 2 (Juni 2022): 72-95

KESADARAN PETANI SAWIT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT SAWIT (KAJIAN DI COT GIREK KM 12 LHOKSUKON ACEH UTARA)

PALM OIL FARMERS' CONSCIENCE ABOUT THE ZAKAT PALM OBLIGATION (STUDY AT COT GIREK, LHOKSUKON NORTH ACEH, KM 12)

Sehesti, Nurhayati

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Baktiya Aceh Utara
nurhayatiaceh67@yahoo.co.id

Url Artikel. <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/91>

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tingkat kesadaran petani sawit terhadap hukum zakat sawit dengan objek dan lokasi kajian adalah petani sawit Cot Girek Km.12, Lhoksukon, Aceh Utara. Kajian ini memfokuskan pada beberapa aspek kajian yaitu sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat Cot Girek Km.12, Lhoksukon dalam membayar zakat hasil pertanian sawit, kemudian bagaimana tata cara pembayaran dan penyaluran zakat hasil pertanian sawit di desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon, Aceh Utara belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian sawit, bahkan sebagian besar petani tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat dalam pertanian sawit. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sawit dari pihak yang berkompeten. Apabila petani diberikan pemahaman hukum zakat sawit, maka petani akan berkomitmen menunaikan zakat sawit sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Zakat Sawit, Sadar Zakat, Cot Girek Km 12

ABSTRACT

This article examines the level of awareness of oil palm smallholders

regarding the law of zakat on oil palm, with the object and location of the study being the smallholders of Cot Girek Km.12, Lhoksukon, North Aceh. This study focuses on several aspects of the study, namely the level of awareness of the people of Cot Girek Km.12, Lhoksukon, in paying zakat for oil palm agricultural products and how to pay and distribute zakat for oil palm agricultural products in the village of Cot Girek Km.12, Lhoksukon. The research method used is descriptive-qualitative with observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the people of the village of Cot Girek, Km. 12 Lhoksukon, North Aceh, do not yet have the awareness to pay zakat for oil palm products; in fact, most of the farmers are not aware of the obligation to pay zakat in oil palm farming. In addition, there is a lack of socialization regarding the obligation to pay zakat for palm oil from competent parties. If farmers are given an understanding of the law of palm oil zakat, then they will be committed to paying palm oil zakat in accordance with Islamic law.

Keywords: Palm Oil Zakat, Zakat Awareness, Cot Girek Km 12

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
29 Juli 2022	28-06-2021	30-06-2021

A. PENDAHULUAN

Syari'ah adalah hukum yang diterapkan oleh Allah lewat perantaraan Rasul-Nya, yang telah dijadikan oleh Allah sebagai khalifah-Nya di atas permukaan bumi ini. Hukum tersebut ada yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah, dan ada yang menyangkut hubungan antara sesama manusia atau dengan alam sekitarnya (Said Aqil, 2001). Dalam hal ini zakat merupakan salah satu hukum syariat menyangkut hubungan antara sesama manusia. Pada hakikatnya agama Islam memerintahkan kepada setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya (Quraish Shihab, 1994).

Pensyariatan zakat mengandung nilai-nilai yang cukup baik, diantaranya memperkecil kesenjangan sosial, ketentraman dan kestabilan masyarakat terjamin serta kecemburuhan sosial terhindarkan. Membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya meyakini secara sadar

bahwa zakat itu bukan semata-mata kewajiban tetapi juga wujud dari solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah SWT. Di sini ruh dilatih menjauhi kerakusan pada harta dan memupuk rasa bersaudara, rasa kasihan serta suka menolong sesama anggota masyarakat, yang berada dalam kekurangan. Salah satu usaha yang dikenakan zakat adalah pertanian. Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat pada hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji (Q.S. Al-Baqarah: 267).”

Selain penegasan pada surah al-Baqarah di atas, pada surah yang lain juga ditemukan tentang potensi zakat pertanian, seperti pada surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berkunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.S Al- An'am: 141).”

Konteks ayat-ayat tersebut masih bersifat umum, sehingga dapat dipahami bahwa seluruh tanaman wajib dikenakan zakatnya, termasuk di dalamnya taman sawit. Penduduk Desa Cot Girek Km 12, Lhoksukon dominan bermata pencaharian sebagai petani sawit, potensi zakatnya begitu besar namun dalam observasi penulis, potensi zakat sawit sepertinya terabaikan, dan nampaknya petani pun tidak

mengeluarkan zakatnya setelah panen. Padahal panen sawit berkali-kali dalam satu tahun dengan hasil yang lumayan besar. Di sisi lain kondisi kemiskinan di sekitar Km 12 tidak ada perbaikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan paling sedikit ada dua pertanyaan. Pertama bagaimana tingkat kesadaran petani sawit Desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon tentang zakat hasil pertanian sawit. Kedua bagaimana tata cara distribusi hasil pertanian sawit di Desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon. Pertanyaan ini yang akan dijawab dalam kajian ini.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dijadikan objek penelitian adalah petani perkebunan sawit di Desa Cot Girek, Km. 12 Lhoksukon. Pengumpulan data melalui observasi dengan mengamati langsung ke perkebunan sawit. Instrumen yang siapkan kepada informan terkait pengelolaan, proses panen hingga penjualan. Interview berfungsi untuk mewawancara responden yang terdiri dari petani sawit, pembeli, tokoh agama dan masyarakat sekitar, baik langsung maupun secara tertulis. Kemudian pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan data lokasi penelitian seperti letak geografis, jumlah populasi petani dan profesi masyarakat setempat.

Proses analisa data merupakan suatu proses pengolahan data secara mendalam. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Zakat

Secara etimologi, zakat mempunyai beberapa arti, diantaranya al-barakatu artinya keberkatan, al-namaa berarti

pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharah berarti kesucian dan ash-salahu yang berarti kebaikan. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan zakat menurut bahasa adalah tumbuh (al-numuw) dan bertambah (al-zaidah), jika diucapkan zaka al-zar'u artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna (thaharah) yang berarti suci (Wahbah Al-Zuhaili, 1997). Makna tersebut dijumpai dalam al-Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa". (Q.S. As-Syams: 9). Menurut Abu Bakar al-Husaini, zakat secara bahasa adalah subur, berkah dan banyak kebaikan" (Al-Husain, 1978). Abu Luwis al-Ma'rifi menyatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan" (Al-Ma'rifi, 1995). Dengan demikian zakat menurut bahasa dapat diartikan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Tetapi pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa si pemiliknya.

Secara epistemologi (baca syara') zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila telah melewati batas nisab minimum (Hafidhuddin,2002). Dalam redaksi yang lain, zakat adalah Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Abdurrahman,1999). Orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah "Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin" (Sayyid Sabiq,1998). Kemudian menurut Asy-Syaukani zakat adalah "Memberikan sebagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara' memberikan zakat kepadanya" (Asy-Syaukani & Nailul Authar,1991)

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 tempat dalam al-Qur'an. Allah SWT telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa hukum zakat wajib, demikian juga dalam hadist dan ijma' ulama. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya bisa diwakilkan kepada orang lain.

Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, *baligh* dan berakal sehat. Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah Swt. berfirman yang artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (Q.S. *al-baqarah*: 43). Nabi Saw menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda, "*Islam itu dibangun atas lima dasar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.*" (HR. Bukhari)." Hadits ini, Rasulullah Saw. mengatakan bahwa rukun Islam ada lima, dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat dalam sunnah maupun di dalam Al Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

3. Objek Zakat Dan Persyaratannya

a. Objek zakat

Jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits,

menurut sebagian ulama sebagaimana yang dikutip oleh Hafidhuddin dari ibn Qayyim, pada dasarnya ada empat jenis yaitu:

- 1) Tanam-tanaman dan buah-buahan
- 2) Hewan ternak
- 3) Emas dan perak
- 4) Harta perdagangan

Masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emas dan perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, kurma dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan; (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*). Sedangkan menurut ulama yang lain menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, hewan atau binatang ternak.

Selain dari yang disebutkan itu, Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan", seperti firman Allah yang artinya, "*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui* (QS. At-Taubah:103).

Setiap harta kekayaan terdapat hak peminta-minta dan orang yang melarat. Yang harus diperhatikan adalah apakah definisi dari kekayaan tersebut?. Menurut Yusuf Qardhawi, kekayaan atau *amwal* (kata jamak dari *maal*). Menurut bahasa Arab kekayaan adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memiliki (Yusuf Al Qardhawi, 2002). Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. para ahli fiqih terus mengadakan

pengkajian, melakukan *ijtihad* untuk menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah.

a) Emas, Perak dan Uang

Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak tercantum dalam surah At Taubah ayat 34, “*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih..*” (QS At Taubah: 34).

Ayat tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat maka diwajibkan untuk mengeluarkan (membayar) zakat, syarat wajib zakat adalah telah mencapai *nisab* dan *haulnya*. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda: “*apabila anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Anda tidak punya kewajiban zakat emas sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.*” (Yusuf al-Qardhawi,2002).

Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas adalah 20 *misqal* atau 20 dinar, sedangkan *nisab* perak adalah 200 dirham. Banyak perbedaan pendapat tentang 20 *misqal* tersebut setara dengan berapa gram emas, ada ulama yang menyatakan 96 atau ,93, 91, 85 bahkan ada yang 70 gram emas. Menurut Yusuf Al Qardhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 *mitsqal* adalah sama dengan 85 gram emas dan dua ratus dirham perak sama dengan 595 gram perak (Yusuf al-Qardhawi,2002). Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak adalah zakat uang, Zakat uang *nisab* dan kadar zakatnya sama atau setara dengan *nisab* emas yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.

b) Zakat Peternakan

Berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan imam maliki dan imam syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjual belikan. Hal yang senada diungkapkan oleh Sabiq bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam *al-mausu'ah al-fiqhiyyah* dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi mengatakan tidak, Sedangkan keledai, himar dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali jika diperjual belikan (Hasan, 2000).

Yusuf Al Qardhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi, bahkan ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini, wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijma' ulama (Yusuf al-Qardhawi,2002). Apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain tiga jenis tersebut diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan ungas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak untuk unta nisabnya mulai dari 5 ekor unta dengan kadar zakatnya untuk sejumlah 5-9 ekor unta, kambing adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun sedangkan jika jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan sapi

atau kerbau, nisabnya mulai 30-39 ekor yang kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Untuk kambing, nisabnya mulai 40, dan kadar zakatnya untuk jumlah 40-120 adalah 1 ekor anak kambing berumur 1 tahun.

Hewan-hewan yang diperselisihkan oleh fuqaha berkenaan dengan macamnya dan ada pula sifatnya. Yang diperselisihkan macamnya adalah kuda, dimana jumhur ulama mengatakan kuda tidak wajib dizakati, mengenai sifat hewan yang perselisihkan ialah antara yang digembalakan dan tidak digembalakan. Zakat peternakan ini hanya diperlukan bagi hewan-hewan yang sengaja diternakan, tidak dengan maksud diperjual belikan. Sedangkan untuk hewan yang dibudidayakan dengan maksud untuk diperjual belikan hewannya ataupun hasilnya seperti ayam (pedaging dan petelur), bebek, sapi (perah atau potong), unta, kuda, biri-biri, madu dan lain sebagainya dikenakan zakat perdagangan.

c) Zakat perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya, yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al Qur'an, hadits dan ijma'. Firman Allah yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*",

Syarat umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya *nisab*, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta dagangan, dan niat untuk memperoleh penghasilan (Inayah, 2003) Menurut mazhab syafi'i, syarat barang perdagangan pertama adalah dia memiliki barang dagang itu dengan jalan membeli, niat ketika membeli untuk diperdagangkan (apabila dimiliki dengan jalan

pusaka, wasiat atau *hisbah* tidak menjadi *tijarah*). Nilai zakat harta perdagangan para fuqaha berbeda pendapat mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat: pertama, harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga barang yang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat, hal ini berdasarkan pada riwayat dari zaid bin jabir, dia berkata : “*Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkanlah zakatnya* (Gazi Inayah, 2003).”

Kedua, harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan, pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa “*sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas dasar nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta dagangan*”, Sedangkan pendapat ketiga adalah orang harus membayar zakat dengan harga yang dibeli dengan nilai harta dagangan (Yusuf Al Qardhawi,2002). Nisab zakat harta dagangan adalah senilai dengan 20 misqal emas, dengan kadar zakat 2,5% yang berlandaskan pada hadits dibawah ini; “*berikan zakatnya dari setiap 40 dirham, 1 dirham*”.

d) Zakat Pertanian

Dasar hukum tentang zakat dalam bidang pertanian ini berdasarkan firman Allah Swt.

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* ” (QS. Al-Baqarah : 267)

Banyak orang yang memahami bahwa zakat pada pertanian adalah pada semua jenis hasil pertanian, akan tetapi pada hakikatnya yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanyalah tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan.

Kemudian para ulama menjelaskan kriteria tanaman yang wajib ditunaikan zakatnya adalah tanaman yang dapat dikonsumsi dan dapat disimpan, termasuk biji-bijian, buah-buahan dan makanan pokok seperti gandum, kacang tanah, padi, jagung, kedelai dan apa saja yang bisa disimpan dan dimakan, sedangkan yang termasuk buah-buahan adalah kurma, zaitun dan anggur kering (Yusuf Al Qardhawi,2002).

Hasil pertanian yang tidak diberikan zakat adalah buah-buahan secara umum dan juga sayur mayur yang tidak bisa tahan lama ketika disimpan dan mudah rusak. Sedangkan dalam hadits hanya menerangkan bahwa yang wajib ditunaikan zakatnya hanya empat hal yaitu gandum, sya'ir, kurma dan kismis padahal di arab tanaman yang dibudidayakan bukan hanya empat tanaman itu saja, jikalau sekiranya tanaman lainnya wajib ditunaikan zakatnya maka akan dijelaskan dan tidak mengkhususkan pada tanaman tersebut.

Besarnya zakat pertanian tergantung pengairannya, jika pengairan tanpa alat misalnya dengan hujan atau dengan mengalirkan air dari mata air ataupun dialiri dari air sungai tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh dari hasil panen (10%) yang telah mencapai *nishab*. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian itu setengah *wasaq*, dan apabila buah-buahan atau biji-bijian itu dialiri dengan menggunakan alat seperti timba maupun memerlukan biaya maka zakatnya adalah seperlima dari hasil panen (5%) yang telah mencapai *nishab* atau untuk 5 *wasaq* berarti seperempat *wasaq*.

Ukuran *wasaq* adalah berupa takaran sebanyak enam puluh *sha'*, satu *sha'* sama dengan empat *mud*. Satu *mud* adalah ukuran berupa takaran dua tangan orang yang berukuran sedang yaitu takaran sepenuh dua telapak tangan, sehingga total volume tanaman yang wajib dizakati adalah *nishab* sebanyak 1200 *mud*. Syarat pada buah-buahan dan biji-bijian itu adalah hendaknya yang sudah menguning atau memerah dan biji-bijian bisa dilepas dari kulitnya

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nisab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan, dan apabila belum mencapai nisab maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut serta penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (*haul*). Hal ini juga relevan dengan firman Allah Swt:

Artinya :“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjungjing dan yang tidak berkunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am: 141).

b. Persyaratan zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, *baligh*, berakal, kepemilikan penuh, mencapai *nisab* dan mencapai *haul*. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* juga disebutkan bahwa orang-orang yang wajib atasnya zakat adalah orang muslim, merdeka berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna (Ibn Rusyd,1960). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

1) Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci, berbeda dengan madzhab Syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah* nya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah* menurut Syafi'i tidak menggugurkan kewajiban zakat, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat sebab orang *murtad* sama dengan orang kafir (Wahbah Al Zuhaili, 1997).

2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri ataupun atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu tuan tidak memiliki harta sahayanya (Wahbah Al Zuhaili, 1997).

3) Baligh dan Berakal

Menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat, dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah. Menurut jumhur ulama keduanya tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya (Wahbah Al Zuhaili, 1997).

4) Milik Sempurna

Para *fuqaha'* berbeda pendapat, apakah yang dimaksud harta yang benar benar di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang ataukah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya, sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemiliknya (Wahbah Al Zuhaili, 1997).

5) Kepemilikan harta telah sampai setahun

Pandangan para ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, di mana *haul* dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut berarti zakat diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meski belum panen (Wahbah Al Zuhaili, 1997).

6) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Utang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau menguranginya sehingga tidak ada lagi untuk melunasi utang kecuali dari *nisab*, mencegah kewajiban zakat. Jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika harta bertambah melebihi jumlah utang dan telah mencapai *nisab*. Akan tetapi, jika jumlah utang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang, inilah yang mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

7) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta. Kebutuhan pokok di sini adalah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin, dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang harus melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah mencapai *nisab*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan kebinasaan.

4. Hukum Zakat Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan dari hasil pertanian di Indonesia, pelaksanaan hukum mengeluarkan zakat sawit merujuk kepada zakat hasil pertanian, dengan penjelasan dan konsideran syar'i zakat hasil pertanian. Namun demikian, ada perbedaan pendapat di

kalangan para ulama tentang jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain yaitu:

- a. Al-Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma, dan angur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam *nash* (al-hadits).
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produktif) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- c. Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
- d. Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- e. Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Ahmad bin hambal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
- g. Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakatnya. (Hasan,2000)

Persoalan ini, penulis cenderung kepada pendapat Mahmud syaltut, karena pada hakikatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya, tetapi tanaman apapun merupakan karunia Allah. Dengan perkembangan perekonomian sekarang, tanaman-tanaman yang belum dikenal pada zaman nabi telah menjadi komoditas yang sangat menguntungkan, misalnya di Indonesia selain kelapa sawit terdapat cengkeh, lada, kopi dan tanaman lainnya.

5. Nisab, Haul Dan Besarnya Kewajiban Zakat Sawit

Terdapat dua pendapat mengenai zakat sawit menurut ulama kontemporer yaitu, pertama ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian dan kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan. Analogi pertama yang menganalogikan dengan zakat pertanian maka zakat langsung ditunaikan saat panen sawit dan cukup *nishab* yaitu 653 kg dan tanpa perlu menunggu masa satu tahun (*haul*). Kadar zakat hasil bumi adalah jika pengairannya atas jerih payah si petani maka zakatnya 5% (lima persen), akan tetapi jika pengairannya dengan air hujan, air sungai, atau air irigasi yang kesemuanya itu si petani tidak berusaha apa-apa maka zakatnya 10% (sepuluh persen).

Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Saw dari Salim Bin Abdullah, dari ayahnya R.A, bahwa Nabi SAW bersabda, “*Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh (10%), dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperdua puluh.*” (HR. Bukhari). Analogi kedua dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan menggunakan kaidah *haul* dan cukup *nisab*, maka petani mengeluarkan zakat ketika cukup tahun dan cukup nisabnya.

6. Potensi Zakat Pertanian Sawit Desa Cot Girek Km.12

Hampir keseluruhan masyarakat Cot Girek Km. 12 yang terdiri dari 270 kepala keluarga berprofesi sebagai petani sawit. Terdapat sekitar 30 Kepala Keluarga yang memiliki lahan sendiri dan selebihnya bekerja sebagai petani di lahan sawit orang lain. Luas lahan sawit di desa Cot Girek adalah 35 hektar dan rata-rata menghasilkan buah 20-22 tandan per tahun. Pada tanaman yang semakin tua produktivitasnya semakin menurun menjadi 12-14 tandan per tahun. Banyaknya buah yang terdapat dalam satu tandan tergantung pada faktor genetik, umur, lingkungan dan teknik budidaya. Jumlah buah pertandan pada tanaman yang cukup tua 1600 buah. (Mangoensoekarjo & Semangun,2005)

Berdasarkan data observasi lapangan, petani sawit di Desa Cot Girek Lhoksukon menggunakan pengairan alami dari

tadah hujan sebagai sumber pengairan. Hal tersebut turut diakui juga oleh Kepala Desa Cot Girek

“Masyarakat yang berprofesi petani sawit menggunakan air hujan saja secara alami untuk pengairannya, karena lokasi perkebunan sawit yang berada pada perbukitan sangat sulit untuk menciptakan pengairan modern bahkan meski hanya irigasi, apalagi pertanian sawit tidak membutuhkan pengairan yang modern. Toh masyarakat petani sawit dapat memanen lahannya rata-rata 2 kali per bulan (Partisipan 1).”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, berarti kewajiban zakat bagi petani sawit di Desa Cot Girek adalah 10% dari hasil panen dengan hitungan nisab sebesar minimal 653 kg. Berikut adalah tabel data distribusi penghasilan sawit serta kewajiban zakat per petani di Desa Cot Girek km.12 Lhoksukon:

Tabel. 1 Data Distribusi Penghasil Sawit Desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon

No	Nama	Luas lahan (dalam hektar)	Hasil rata-rata Per Panen (dalam Kg)	Nisab Zakat Per Panen
1	Amiruddin	0.5	542	Tidak nisab
2	Sayuti	0.5	542	Tidak nisab
3	Safri	0.7	758	Hisab
4	Budiman	1	1083	Hisab
5	Antikah	0.6	650	Tidak hisab
6	Iskandar	0.5	542	Tidak hisab
7	Anto	0.4	433	Tidak hisab
8	Budiman	0.5	542	Tidak hisab
9	Sulaiman	0.7	758	Hisab
10	Zulkifli	0.5	542	Tidak hisab

Data perhitungan di atas merupakan perhitungan estimasi (perkiraan) yang hasilnya mendekati nilai real yang diperoleh dari para petani sawit Cot Girek km.12 Lhoksukon, didukung dengan data dari pendapat petani sawit setempat;

Dalam satu hektar penanaman sawit lazimnya mencukupi 130-132 pohon, sementara dalam penggunaannya, dalam satu kali panen, tidak setiap batang menghasilkan sawit yang matang, maksimal biasanya hanya mencapai 40% dari keseluruhan tanaman sawit pada sebuah lahan. Sementara hasil panen per pohon biasanya didapatkan 1 tandan yang matang dengan ukuran 15-60 kg per tandan. Dalam satu tahun biasanya mencapai 16-24 kali panen.

Berdasarkan data tersebut penulis membuat estimasi yang mendekati benar terhadap hasil panen rata-rata petani sawit Desa Cot Girek Km 12, sebagai berikut:

- a. Banyak tanaman kelapa sawit dalam satu hektar 130 pohon
- b. Rata-rata hasil panen per lahan $1/3 \times$ jumlah pohon
- c. Jumlah panenan pertahun $18 \times$ panen
- d. Nisab zakat per panen; jika hasil per panen di atas 653 kg, maka petani tersebut berkewajiban membayar zakat (*nisab*) sebesar 10% dari hasil panen tersebut. Jika hasil per panen diperoleh di bawah 653 kg maka petani tersebut tidak berkewajiban membayar zakat meskipun jika diakumulasi per tahun keseluruhan hasil panen mencapai di atas 653 kg, karena perhitungan zakat pertanian adalah hasil per panen, bukan hasil per tahun (*haul*).
- e. Kisaran penjualan hasil sawit per panen bisa berkisar antara Rp. 700,00-/kg s/d Rp. 800,00-/kg.

5. Kesadaran Masyarakat Desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon Terhadap Zakat.

Melalui mekanisme wawancara ke beberapa subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Cot Girek Km. 12, baik yang memiliki lahan sendiri maupun yang bekerja di lahan sawit orang lain, sebagaimana disampaikan oleh partisipan satu:

“Saya tidak pernah membayar zakat sawit, karena saya tidak tahu bahwa ada kewajiban pada pertanian sawit untuk dikenai zakat pada ukuran tertentu, bahkan saya baru tahu dari anda kalau hasil panen sawit dikenakan zakat. tidak ada yang memberitahukan kepada saya, meski demikian, jika hasil sawit yang saya peroleh besar, saya sering mengadakan kenduri untuk anak yatim sekitar.”

Informasi dari partisipan satu tersebut merupakan representasi wawancara dengan responden lain yang juga tidak

membayar zakat karena ketidaktahuannya. Sementara di sisi lain petani juga mengadakan acara-acara keagamaan seperti kenduri yang mengundang anak yatim dan fakir miskin sebagai bentuk apresiasi atas keberkahan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Swt. Namun sayangnya hal tersebut bukan berbentuk zakat, tapi diniatkan untuk sedekah sekaligus ritual keagamaan sembari mengharapkan ridha Allah atas usaha yang dijalani selama ini.

Partisipan kedua dengan lahan terluas di desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon menjelaskan:

“Usaha perkebunan sawit kembali bergairah di lhoksukon khususnya setelah konflik, atau sekitar tahun 2006-2007, meski saya sudah memulainya dari tahun 1999, namun usaha ini memberikan kemajuan yang pesat bagi saya pada tahun 2008, meski demikian, belum pernah sekali panen pun saya membayar zakat, karena saya tidak tahu ada kewajiban zakat pada usaha perkebunan sawit, meski demikian, sebagai pengusaha besar di desa ini, setiap hasil panen selalu saya sisihkan untuk fakir miskin, anak yatim serta pembangunan mesjid dan meunasah.”

Beberapa warga memang pernah berpikir untuk membayar zakat, namun pengetahuan petani terhadap *nishab* dan *haul* serta hal-hal lain yang berkenaan dengan zakat tidak diketahui. Partisipan kedua memiliki 2 hektar lahan sawit produktif saat ini, mengungkapkan:

“Setelah panen tiba, saya pernah berpikir untuk membayar sesuatu seperti zakat namun tidak mengetahui pola pembayarannya, termasuk nisabnya, ia juga tidak mengetahui zakatnya akan jatuh kedalam zakat yang mana, zakat pertanian atau zakat perdagangan atau zakat penghasilan. Bersama rekan-rekan petani sawit yang lain,kami pernah mendiskusikan hal tersebut, namun tidak memperoleh titik terang, apalagi sebelumnya belum pernah ada seorang petani sawit pun yang berhasil dan membayar zakat. Alhasil selama ini kami menganggap bahwa zakat pertanian melalui usaha bertani sawah dan zakat fitrah di bulan Ramadhan merupakan saluran pembersih harta mereka.”

Menurut partisipan ketiga yang juga berprofesi sebagai petani sawit mengatakan:

Zakat Petani Sawit....

Sehesti & Nurul

“Seluruh petani yang mengerjakan lahananya di sawah membayar zakat 10% untuk zakat pertanian, jika panen mereka lebih dari 653 Kg, karena pengairan disini menggunakan air hujan dan irigasi, biasanya kami membayar setahun 2 sampai 3 kali, tergantung dari panen per tahun. Jumlah zakat tidak besar, karena selain lahan yang tidak terlalu besar per KK, namun juga hasilnya rata-rata di bawah 653 Kg. untuk zakat sawit hingga saat ini, tidak ada satu masyarakat pun termasuk saya yang membayar zakat pertanian sawit, karena kami tidak tahu tentang kewajiban zakat sawit dan bagaimana pola pembayaran zakat sawit tersebut.”

Pengakuan petani sawit di atas menunjukkan bahwa mereka bukan tidak ada kemauan untuk membayar zakat, tetapi karena mereka tidak mengetahui kalau pada hasil panen sawit dikenakan zakat. Selain ketidaktahuan mereka tentang zakat juga karena tidak adanya sosialisasi tentang hukum zakat sawit dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Syariat Islam, Baitul Mal dan pihak lainnya. Berikut ini pengakuan dari perangkat desa setempat, mengatakan:

“Setelah kami mengetahui akan adanya kewajiban dalam membayar zakat, kami selaku pimpinan desa akan segera berupaya untuk menghubungi lembaga-lembaga yang berkompeten seperti baitul mal dan majelis ulama untuk bekerjasama dalam hal mengutip zakat ketika sudah hisab dan mendistribusikan sesuai dengan syariat Islam dalam hal zakat pertanian.”

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang partisipan lainnya:

“Tentu saja jika kewajiban membayar zakat sawit ada, maka kami akan ikhlas membayarnya, karena bagaimanapun kami ingin harta kami bersih dan yang hak orang lain akan kami salurkan. Dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain. Kami tidak membayarnya selama ini, karena kami sama sekali tidak tahu, meskipun bagi saya sendiri, ketika hasil panen saya bagus, ada juga tebersit untuk memberikan pada orang lain, hingga akhirnya saya hanya sekedar kenduri bagi anak-anak yatim sekeliling desa ini saja.”

Merujuk penjelasan dan pengakuan para petani sawit Desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon menunjukkan tingkat kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat hasil panen sawit secara umum belum ada meskipun dijumpai beberapa anggota

masyarakat yang mengetahui bahwa hasil panen sawit dikenakan zakat seperti halnya pada zakat padi yang sudah ma'ruf di Aceh, namun kesadaran mereka belum mampu memberi efek positif kepada petani lainnya.

c. Pola Pembayaran Dan Penyaluran Zakat Petani Sawit Desa Cot Girek

Dikarenakan petani sawit di Desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon masih belum menunaikan zakat sawit, maka belum ada gambaran utuh bagaimana pola pembayaran dan pola penyaluran zakat pertanian sawit di desa tersebut. Namun demikian, menurut pengakuan kepala desa dan imam Desa Cot Girek Km.12 Lhoksukon, bahwa penduduk desa senantiasa membayar zakat hasil pertanian sawah mereka. Adapun pola pembayaran dan penyalurannya sebagai berikut:

- 1) Setelah panen dan kemudian digiling menjadi padi, jika hasil panen mencapai 653 Kg, artinya mencapai nisab zakat, petani membayar zakat sebesar 10% dari hasil panennya.
- 2) Zakat dibayarkan ke Imam Gampong untuk kemudian didistribusikan ke masyarakat Cot Girek Km. 12 Lhoksukon.
- 3) Distribusi zakat kepada mustahik dimusyawarahkan melalui amil zakat yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan imam desa.

Bagi yang menyadari akan wajibnya membayar zakat atas pertanian sawit, maka pola pembayaran zakat sawit akan mengikuti pola pembayaran zakat pertanian. Seperti pengakuan partisipan keempat yang sadar akan kewajiban zakat sawit:

“saya sering membayar zakat sawit dengan cara memberikannya langsung kepada yang saya yakini sebagai orang yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin, anak yatim dengan cara memberikan sejenis uang tunai kepada mereka dari hasil panen sawit.”

Pengakuan di atas menunjukkan petani sawit tidak lari dari kewajiban zakat, buktinya bagi yang sudah menyadari dan

mengetahui langsung saja membayar zakat dan menyerahkannya kepada Imum Gampong.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan hampir keseluruhan petani sawit di Desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian sawit. Hal tersebut dikarenakan para petani belum mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat bidang pertanian sawit. Selain itu juga dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sawit dari lembaga zakat dan atau yang berkompeten. Pada hal potensi zakat sawit lebih besar dari zakat hasil pertanian sawah yang selama ini ditunaikan oleh masyarakat Desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon.

Apabila telah mendapatkan penyadaran, masyarakat berkomitmen menunaikan pembayaran zakat sawit sesuai dengan syariah Islam. Disebabkan tidak adanya pembayaran zakat sawit di Desa Cot Girek Km. 12 Lhoksukon, maka belum adanya gambaran tentang kesesuaian pembayaran zakat dengan syariat Islam. Meskipun demikian, Geuchik dan Imum Gampong berkomitmen akan melakukan sosialisasi kepada petani sawit terkait tata cara pembayaran dan pendistribusian sesuai dengan syariah Islam.

Referensi

- Abdul Mujieb. (1994). Abruri Thollah dan Syafiah, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Abdurrahman Al-Jaziri. (1999). *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil 'Arba'ah*, Cet I, Terj. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah. Jakarta: Darul Ulum Press
- Abu Bakar Al-Husain. (1978). *Kifayatul Akhyar*, Cet. II. Terj. M. Rifa'i, dkk Semarang: Toha Putra
- Abu Uwais Al-Ma'rifi. (1995). *Munjid Fil Lughah Wal-A'lam*. Mesir: Asy-Sarkiyah Darul Masyriq

- Asy-Syaukani. (1991). *Nailul Authar*. Juz IV, Cet.IV. Mesir: Babi Halaby
- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani: Jakarta
- Gazi Inayah. (2003). *Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak*. Tiara Wacana Yogyakarta
- Hasan, M Ali. (2000). *Masail fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibnu Rusyd, (1960). *Bidayatul Mujtahid*. Mesir. Juz I. Cet. XIV. Mustafa Al-Halabi
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Quraish Shihab. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Said Agil Husin Al Munawar. (2001). *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, Malang: Pascasarjana Unisma
- Sayyid Sabiq. (1998). *Fiqh Sunnah*. Jilid 3, Cet. II. Bandung: Al-Ma'arif
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Soepadiyo Mangoensoekarjo Dan Haryono Semangun. *Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit*. (Gajah Mada University Press: Yogyakarta,2005.
- Wahbah Al-Zuhaily. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet III. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahbah Al-Zuhaily. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cet III. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Yusuf Qardhawi. (2002). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa